



**LEMBARAN DAERAH**  
**DJAWA – TENGAH**  
**Seri C 1971 Nr 22**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1970

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT  
DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR  
BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Purbalingga tentang membuat dan membongkar tanggal 2 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah pada tanggal 25 Djuni 1954 (Tambahan Seri C No. 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 17/1967, diundangkan pada tanggal 6 Djuni 1968, dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1968 No. 152, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 41 diubah seperti dibawah ini :

1. Kalimat-kalimat yang memuat tarip pada huruf a, b, c dan d ayat (1) dibaca :
  - a. pada bangunan-bangunan dari pada logam, batu atau beton ..... Rp. 40,00
  - b. pada bangunan-bangunan dari kayu diatas pasangan batu sebagai bagian bawah, tidak terhitung sebagai tembok-tembok termaksud dalam pasal 6 ayat (4) ..... Rp. 10,00
  - c. pada bangunan-bangunan pada kayu dengan dinding bambu diatas pasangan batu sebagai bagian bawah seperti termaksud pada b..... Rp. 5,00
  - d. pada bangunan-bangunan dari pada kayu tidak memakai bagian bawah seperti termaksud pada b ..... Rp. 2,50,00
2. Kalimat-kalimat yang memuat tarip pada huruf a, b dan c ayat (1) satu sub V dibaca :

- a. pada got-got pasangan batu, riol-riol atau tembok-tembok batas dan pada pagar-pagar logam untuk tiap meter memanjang ..... Rp. 25,00
  - b. pada lantai-lantai pasangan batu yang tidak termasuk atau terhitung pada sebuah bangunan, umpamanya lapangan tenis, lantai penjemuran untuk tiap-tiap meter persegi ..... Rp. 15,00
  - c. pada pagar-pagar atau kayu yang memakai kawat duri untuk tiap-tiap meter memanjang..... Rp. 7,5,00
3. Kalimat yang memuat tarip pada huruf b ayat (1) sub VI dibaca :
- b. pada jembatan-jembatan dari pada bahan lain..... Rp. 60,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 11 September 1970  
 A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
 Gotong Rojong Kabupaten Purbalingga,  
 K e t u a,

SOEMERI POESPAWARDAJA

Bupati Kepala Daerah Purbalingga,

R. BAMBANG MOERIHARMO., S.H.

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
 pada tanggal 17 Pebruari 1971  
 Sekretaris Daerah,

R. S O E D J A M A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 28 Djanuari 1971 No. Hukm. G. 47/3/1.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI, SH